



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX , NIK xxxx , tempat tanggal lahir Surakarta, 29 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko Ikan, bertempat tinggal di Xxxx , Provinsi Jawa Tengah, Nomor Telepon: xxxx dengan domisili elektronik: xxxx ;

Sebagai Penggugat;

Lawan

XXXX , NIK xxxx , tempat tanggal lahir Surakarta, 12 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SMK, tidak bekerja, bertempat tinggal Xxxx , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Nomor Telepon: xxxx ;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx berdasarkan tertanggal 11 Januari 2024, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan kembali ke rumah masing-masing;

3. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sangat erat selama kurang lebih 1 tahun sehingga Penggugat hamil, namun kemudian Penggugat dinyatakan keguguran saat kandungannya berusia 2 bulan dan tidak disarankan melakukan kuret dengan alasan rahimnya sudah bersih. Namun ternyata kandungan tersebut tetap berkembang, kemudian setelah pernikahan yang sah dilaksanakan Penggugat melahirkan anak yang bernama **Xxxx**, Laki-laki, NIK. xxxx, lahir di Surakarta, 29 April 2024, usia 10 bulan;

4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing atau sudah pisah rumah sampai sekarang atau kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan. Selama Tergugat mengandung Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk biaya pemeriksaan kandungan sama sekali dengan alasan Tergugat tidak bekerja. Begitu pula setelah menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin baik kepada Penggugat maupun kepada anak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Tergugat melanggar sumpah ta'liq talaknya karena telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan atau lebih sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

6. Bahwa gugatan cerai dan hak asuh anak dapat diajukan bersamaan sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Xxxx** , Laki-laki, NIK. xxxx , lahir di Surakarta, 29 April 2024, usia 10 bulan. Berdasarkan Pasal 105 KHI huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Panggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar:

- a. Anak belum mummayiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sehingga cukup untuk membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra dari Tergugat (**Xxxx**) kepada Penggugat (**Xxxx**).
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxxx** berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wali atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/*as Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska tanggal 12 Maret 2025, dan tanggal 20 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Xxxx dengan Xxxx, tanggal 11 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. **Xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxx**, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari tahun 2024 di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan erat hingga Penggugat hamil, namun dinyatakan keguguran, tapi tidak dilakukan proses kuret karena kandungannya telah bersih, namun setelah menikah, Penggugat lalu melahirkan seorang anak laki-laki sekitar bulan April tahun 2024;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak tersebut berusia 10 (sepuluh) bulan, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan dengan kembalinya Penggugat dan Tergugat ke rumah masing-masing setelah pernikahan;
- Bahwa saksi mengaku melihat langsung Penggugat dan Tergugat yang kembali ke rumah masing-masing setelah pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan karena Tergugat dan Penggugat yang kembali ke rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat mendapatkan kasih sayang yang layak dan masih sangat membutuhkan sosok Penggugat, mengingat anak Penggugat dan tergugat masih berumur 10 bulan;

2. **Xxxx** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxx** , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2024 di Kecamatan Jebres;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di kediaman bersama, melainkan kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan hingga Penggugat hamil, namun kemudian keguguran, tapi Penggugat tidak melakukan kuret karena kandungannya telah bersih, setelahnya Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2024 lalu kemudian melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan April tahun 2024;

- Bahwa saksi menerangkan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 10 bulan, tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, dengan kembalinya Penggugat dan Tergugat ke rumah masing-masing setelah pelaksanaan akad;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal pernikahan, yaitu pada bulan Januari 2024, sampai dengan sekarang;

- Bahwa baik saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat mendapatkan kasih sayang dan masih sangat membutuhkan sosok Penggugat sebagai seorang ibu karena masih berusia 10 bulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil sebagaimana pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska tanggal 12 Maret 2025 dan 20 Maret 2025, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama sejak awal pernikahan, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya, dan oleh Majelis Hakim dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang membuktikan Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kota Surakarta, dan oleh karena perkara ini adalah cerai gugat maka bukti a quo merupakan bukti yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Xxxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan orang dekat atau keluarga sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangannya saling berkesesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama sejak awal pernikahan, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak awal pernikahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga dan kerabat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak yang bernama Xxxx (berumur 10 bulan) sampai saat perkara ini diajukan berada dalam posisi

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobla mumayyiz dan secara faktual, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya telah mendapat kasih sayang, dan dalam keadaan sehat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang kondisi rumah tangganya telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak awal pernikahan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 (tiga) menunjukkan, bahwa semenjak awal pernikahan pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun

Halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 (empat) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat bagi para pihak, karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 133:

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

artinya: “Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba’in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar’i dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan ialah talak ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana yang dicantumkan dalam putusan di bawah ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang bernama Xxxx , oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran dan terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih qobla mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima), anak yang bernama Xxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 10 bulan, sampai saat perkara ini diajukan berada dalam posisi *qobla mumayyiz* dan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz atau berusia 12 tahun, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada permasalahan kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, padahal secara naluri anak memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan mentalnya terutama sebelum menginjak usia dewasa, oleh karenanya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, hal tersebut juga sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* juz 2 halaman 152 dan kitab *al-Ghayah wa at-Taqrir* halaman 36 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

artinya: “Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) yang

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat telah mendapat kasih sayang yang cukup juga mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dikuatkan dengan bukti bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada intinya bahwa selama penggugat dan tergugat pisah rumah, anak tersebut diatas diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan telah mendapat kasih sayang yang cukup juga mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh pemegang hak hadhanah/hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan kaidah rumusan hukum kamar agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 4, perlu ditetapkan bahwa pemegang hak asuh/hak hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Menetapkan anak yang bernama Xxxx , laki-laki, lahir di Surakarta, 29 April 2024, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan ketentuan bahwa kewajiban pemegang hak asuh (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Jamadi, Lc., M.E.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis berserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Korizah Triahany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.Ska



Dr. Drs. H. Dzanurussyamsi, M.H. Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Korizah Triahany, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)